



**putusan.mahkamahagung.go.id**

NOMOR 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

[REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sragen,  
 10 November 1985, agama Islam, pekerjaan TKD di [REDACTED]  
 [REDACTED] [REDACTED], pendidikan S1, tempat kediaman  
 Jalan [REDACTED] [REDACTED] Perum [REDACTED] RT. [REDACTED] NO. [REDACTED],  
 Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED],  
 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor  
 telepon [REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa  
 khusus kepada SARTIKA SONDA, S.H., yang merupakan  
 advokat dan konsultan hukum beralamat di Perumahan [REDACTED]  
 [REDACTED] Jalan [REDACTED] [REDACTED] RT [REDACTED] Blok [REDACTED] No. [REDACTED] Kelurahan  
 [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Bontang, Provinsi  
 Kalimantan Timur, Email : [sartikasonda@ymail.com](mailto:sartikasonda@ymail.com), yang  
 terdaftar dalam register surat kuasa khusus di Kepaniteraan  
 Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 52/SK-  
 KS/IV/2024/PA.Botg, tanggal 03 September 2024, dahulu  
 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**  
 sekarang **Pembanding**;

Melawan

■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ bin ■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 16 April 1985, agama Islam, pekerjaan PNS di ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Perumahan ■■■■ ■■■■

Hal 1 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. ■ NO. ■, Kelurahan ■, Kecamatan ■  
■, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Email :  
hidaymilanisti@ gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (■ bin ■) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (■ binti ■) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 03 September 2024, sebagai berikut:
  - 3.1 Menetapkan hak asuh anak bernama ■ bin ■, lahir di Bontang pada tanggal 27 September 2012 kepada Termohon konvensi sebagai ibu kandungnya;
  - 3.2 Memerintahkan Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan berkumpul serta berkomunikasi dengan anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1 (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan

Hal 2 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila Termohon Konvensi ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Pemohon Konvensi memberikan nafkah kepada anak bernama [REDACTED] bin [REDACTED] sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Termohon Konvensi, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan nafkah anak dengan nominal sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.3 (tiga titik tiga) tersebut dipotong dari gaji bulanan Pemohon Konvensi sebagai aparatur sipil negara pada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada rekening anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Perum [REDACTED], No. [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] dengan seluas tanah 100 M2 dan batas-batas: utara berbatasan dengan [REDACTED], timur berbatasan dengan [REDACTED], selatan berbatasan dengan [REDACTED], dan barat berbatasan dengan [REDACTED], adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 3 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian yang ditetapkan pada diktum angka 3 tersebut setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa pada diktum angka 2 tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian yang ditetapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Hal 4 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tertanggal 25 September 2024.
3. Menetapkan Biaya Perkara Tingkat Banding sesuai ketentuan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg Tertanggal 25 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2024, dan telah inzage pada tanggal 13 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2024, dan telah inzage pada tanggal 14 Oktober 2024;;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1998/PAN.PTA.W17-A/Hk.2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa berkas perkara dari Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal pada tanggal 4 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor

Hal 5 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir dalam persidangan secara e-litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jjs. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jjs. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 51 ayat (1) jjs. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor ■■■■/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a-quo* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada SARTIKA SONDA, S.H., yang merupakan advokat dan konsultan hukum beralamat di Perumahan ■■■■ Jalan ■■■■ RT ■■■■ No. ■■■■ Kelurahan ■■■■, Kecamatan ■■■■, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Telp. ■■■■, Email : sartikasonda@ymail.com. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah

Hal 6 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 63/SK.KS/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990), dan Terbanding telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan wali kota Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a-quo* dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a-quo*, memori banding serta kontra memori banding maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 7 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama [REDACTED], dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 03 September 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa hasil mediasi sebagian tanggal 03 September 2024 dimaksud antara Pembanding dan Terbanding tersebut telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak dan mohon dimasukkan dalam putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Hal 8 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga berusia 12 tahun (mumayyiz), selanjutnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan;
5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah;
6. Anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 27 September 2012;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh (hadanah) anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

### Pasal 3

Bahwa pemegang hak asuh anak dalam hal ini Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada kedua anaknya kapanpun dalam waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk

Hal 9 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Termohon, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

### Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

### Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

### dengan Perkara Perceraian

### Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon

Hal 10 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

**Pasal 8**

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

**Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup**

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

**Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bontang yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Terbanding yang memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bontang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada halaman 44 sampai dengan halaman 48 dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957

*Hal 11 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dan Pembanding telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 3 September 2024, sebagaimana pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 dalam putusan, maka cukuplah dalam amar putusan dengan menghukum Terbanding dan Pembanding untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 3 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian antara Terbanding dan Pembanding tanggal 3 September 2024 mengenai nafkah berlanjutan untuk anak Terbanding dan Pembanding yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Pembanding, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dipotong dari gaji bulanan Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara pada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Pembanding sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan Pemerintah Kota Bontang Nomor 134.04.01/15/PEM/2024 dan Nomor 268/KPA.W17-A6/HK.1.3.1/VI/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Sinergitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat, kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Hal 12 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemerintah Kota Bontang 134.4.03/47/PEM/2024 dan Nomor 422/KPA.W17-A6/HK.1.3.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Perlindungan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca-Perceraian, Pencegahan Perkawinan Anak, Pemeriksaan Kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar, hal ini sesuai pula dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

**ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن  
حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به**

Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah“  
;“memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut :

1. Pembagian Harta bersama berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl [REDACTED], Perum [REDACTED], No [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Bontang, Sertifikat Hak Guna Bangunan An. [REDACTED] No. [REDACTED], luas tanah 100 M<sup>2</sup> dengan

Hal 13 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



- batas batas utara berbatasan dengan [REDACTED], selatan berbatasan dengan [REDACTED], timur berbatasan dengan [REDACTED], dan barat berbatasan dengan [REDACTED];
2. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut diatas adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  3. Nafkah lampau selama pisah tempat tinggal sebesar Rp 46.500.000,-;
  4. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,-;
  5. Mut'ah berupa separuh dari bagian harta bersama Terbanding;
  6. Menghukum Terbanding mematuhi isi hasil mediasi tertanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl [REDACTED], Perum [REDACTED], No [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Bontang, Sertifikat Hak Guna Bangunan An. [REDACTED] No. [REDACTED], luas tanah 100 M<sup>2</sup> dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Selatan berbatasan dengan [REDACTED];
- Timur berbatasan dengan [REDACTED], dan
- Barat berbatasan dengan [REDACTED].

Terbanding pada jawaban rekonvensinya semula menyerahkan kepada Pembanding dengan kewajiban Pembanding mengangsur selanjutnya, namun dalam replik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding mengenai Harta Bersama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan pada paragraf kedua halaman 53 sampai dengan paragraf pertama halaman 59 dalam putusan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, yang selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding ini;

Hal 14 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Pembanding mengenai bagian masing-masing dari Pembanding dan Terbanding terhadap harta bersama tersebut diatas adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada paragraf keempat halaman 56 sampai dengan paragraf kedua halaman 57 dalam putusan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan jika terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di Samarinda pada tanggal 27 September 2012 yang berumur 12 tahun dan berkebutuhan khusus (*speech delay*) dan bersama Pembanding membutuhkan tempat tinggal untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut, maka patut menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapa pun yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan atau menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama kepada Pembanding dan Terbanding sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding setelah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] lahir di Samarinda pada tanggal 27 September 2012 itu berumur 21 tahun (dewasa/mandiri) sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding, namun Terbanding keberatan atas

Hal 15 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena Pembanding sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Pembanding selaku isteri telah nusyuz kepada Terbanding sebagai suaminya karena keretakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena sikap Pembanding yang selalu meminta cerai kepada Terbanding, dan Terbanding telah berusaha menasihati Pembanding dan langkah-langkah sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an al-Karim Surah al-Nisa' ayat 34 telah dilakukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pemicu terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah Pembanding, sehingga apabila fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan norma hukum Islam bahwa Pembanding tidak taat kepada suami, maka seorang istri yang bersikap sedemikian harus dinyatakan istri yang tidak taat kepada suami atau yang disebut dalam hukum Islam sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 dalam putusan;

Menimbang bahwa terkait tuntutan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam jawab menjawab antara pembanding dan Terbanding diperoleh fakta bahwa memang terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Pembanding selalu meminta cerai, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permintaan cerai tersebut bukanlah merupakan sebab akan tetapi merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus

Hal 16 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam berumah tangga bersama dengan Terbanding, Terbanding keberatan karena :

- Pembanding sering keluar rumah padahal Pembanding hanya keluar rumah untuk mengajar mengingat pekerjaan Pembanding sebagai TKD dan pulang tepat waktu untuk mengurus/merawat anak hasil perkawinan yang kondisinya berkebutuhan khusus sejak lahir;
- Pembanding sering menyuruh Terbanding untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, padahal Pembanding tidak pernah menyuruh mengerjakan Pekerjaan rumah tangga, akan tetapi yang dimaksud adalah “meminta bantuan” kepada Terbanding, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sesuatu yang wajar bahkan wajib dalam menjalani kehidupan bagi suami isteri sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :”suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;
- Pembanding sudah menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan keluarga Terbanding, namun seperti pepatah *air susu dibalas air tuba*, Pembanding selalu direndahkan, dihina, tidak dihormati oleh keluarga Terbanding, sehingga Pembanding turuti dengan menyetujui perceraian ini agar cemoohan/hinaan keluarga Terbanding kepada anak pembanding dan Terbanding yang berkebutuhan khusus juga dapat diakhiri;

Menimbang, bahwa di samping itu, dengan memperhatikan sikap Terbanding yang telah pergi meninggalkan Pembanding dan anak mereka selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Maret 2022 sampai dengan September 2024, dan selama pisah terebut Tergugat rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Pembanding dan anaknya dan telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami selama tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding selaku

Hal 17 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri tidak bersikap nusyuz kepada Terbanding sebagai suaminya, dengan demikian Pembanding berhak atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Terbanding sesuai Pasal 80, Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum rekonpensi Pembanding meminta Nafkah Madhiyah selama 30 (tiga puluh) bulan selama ditinggalkan Terbanding dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2024, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawaban menyatakan keberatan karena Pembanding, tidak berhak atas nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah, karena Pembanding adalah istri yang nusyuz akan tetapi telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding tidak dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz, maka Pembanding harus mendapatkan hak-haknya akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat

Hal 18 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Terbanding telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah selama 30 (tiga puluh) bulan dan Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Pembanding berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Terbanding yang dalam pengakuannya di depan persidangan setiap bulannya Pembanding diberi nafkah oleh Terbanding sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibantah oleh Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah sejumlah tersebut adalah digunakan serumah bertiga, yakni Pembanding, Terbanding dan anak, oleh karena selama pisah tempat tinggal, di rumah hanya Pembanding dan anaknya, maka gugatan yang menyangkut nafkah madhiyah patut dikabulkan sebagian yakni sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 30 (tiga puluh) bulan total sejumlah Rp 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum Pembanding meminta Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Terbanding tidak dapat membuktikan nusyuznya Pembanding, sedangkan pengakuan Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding setiap bulannya Pembanding diberi nafkah oleh Terbanding sejumlah

Hal 19 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding layak sesuai kemampuan dan kepantasan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah *taslim* kepada Terbanding dan tidak terbukti bahwa Pembanding membangkang (*nusyuz*) kepada Terbanding, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Terbanding harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Pembanding yakni wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Pembanding selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.**

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum tentang nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian yakni sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat rekonpensi Meminta Nafkah Mut'ah berupa setengah dari harta bersama selama perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Pembanding merupakan istri yang nusyus sehingga tidak berhak atas mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan,

Hal 20 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini yang dalam hal ini tidak berkait dengan nusyuznya seorang isteri, apalagi dalam perkara ini Pembanding tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk memberi mut'ah yang layak kepada Pembading sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasar kemampuan, kepatutan, lamanya pernikahan dan rasa keadilan, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Syaikh Muhammad Abu Zahroh, dalam Al Ahwalu Al Syahshiyah, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang mengatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة  
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka mut'ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah 12 bulan x Rp1.500.000,- = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal 21 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum tentang mut'ah, dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa kewajiban untuk membayar *nafkah madliyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut terlaksana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi *nafkah* dan *mut'ah* kepada istri, sedangkan istri memiliki hak *nafkah* dan *mut'ah* tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa *iddah*. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa *nafkah madliyah*, *iddah* dan *mut'ah* tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima *nafkah madliyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang menjadi haknya, sebab kalau tidak, suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa/nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsan*), dan dalam rangka pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2017 dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka diperintahkan juga kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa *nafkah madliyah*, *iddah* dan *mut'ah* secara tunai sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bontang, dengan demikian gugatan rekonvensi Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 22 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, sudah tepat dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan di bawah ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Hal 23 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Perum [REDACTED], No. [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] [REDACTED] luas tanah 100 M2 dan batas-batas:
  - Sebelah utara : [REDACTED];
  - Sebelah timur : [REDACTED];
  - Sebelah selatan : [REDACTED];
  - Sebelah barat : [REDACTED];

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 24 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi;
  4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa pada diktum angka 2 untuk membagi dan atau menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian yang ditetapkan pada diktum angka 3 tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] bin [REDACTED] berumur 21 tahun (dewasa/mandiri);
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
    - 5.1. Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
    - 5.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - 5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang ;
  6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabilul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Suryadi Hs, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muflikh Noor, S.H., M.H. dan Drs. Zainal Farid, S.H., M. HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Muflikh Noor, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Suryadi Hs, S.H.,M.H.**

**Drs. Zainal Farid, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Aderi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 Putusan No. 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd